



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR **12** TAHUN 2023

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti atas kewajiban Wali Kota dalam Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa DPRD melakukan Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu hasil pembahasannya dituangkan dalam bentuk Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Dumai Tahun Anggaran 2022; dan
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, 28 April 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2022

- KESATU : Memberi Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2022 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Agar Wali Kota Dumai dapat melaksanakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk perbaikan dan penyempurnaan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 28 April 2023
PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI,

MAWARDI

. Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,

HADIYONO
NIP. 19710605 199903 1 013

- KESATU : Memberi Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2022 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Agar Wali Kota Dumai dapat melaksanakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk perbaikan dan penyempurnaan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 28 April 2023
PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI,



MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Dumai
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 28 April 2023

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALI KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2022**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. LKPJ akhir tahun anggaran merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun anggaran yang harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2022, DPRD Kota Kota Dumai diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan internal sesuai tata tertib DPRD Kota Dumai dengan membentuk Panitia Khusus VII yang diberikan mandat penuh guna melakukan pendalaman atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan merumuskan Keputusan DPRD berupa rekomendasi yang berisikan catatan-catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tujuan LKPJ akhir tahun adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Terhadap LKPJ Wali Kota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2022, secara umum DPRD Kota Dumai berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Dumai Tahun 2022 sudah berjalan dengan baik. Namun perlu diperhatikan terhadap beberapa kegiatan-kegiatan tertentu yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu perlu direkomendasikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepannya sebagai berikut:

I. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pada sistematika penulisan dokumen LKPJ Wali Kota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2022, pada Bab I Pendahuluan poin 1.1 Dasar Hukum masih belum terdapat beberapa peraturan yang penting antara lain:
 - a. Belum terdapat undang-undang tentang pembentukan daerah Kota Dumai hal ini mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020;
 - b. Belum Terdapat Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
 - c. Belum Terdapat Peratrutan Wali Kota tentang Penjabaran dan Perubahan Pejabaran APBD untuk tahun 2022. Pada Dokumen yang di sampaikan adalah Penjabaran dan Perubahan Penjabaran Tahun 2021 (kemungkinan ini LKPJ tahun sebelumnya); dan
 - d. Belum terdapat Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang RPJMD.

Rekomendasi: Tambahkan Undang-undang tentang pembentukan Kota Dumai, Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD, Peraturan Daerah Tentang RPJMD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran, Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022.

2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2022, menunjukkan kinerja yang cukup baik, karena mampu melampaui target dari target Rp.452.558.659.244,67 terealisasi sebesar Rp.464.003.743.318,86 atau tercapai sebesar 102,53%. Namun demikian terdapat beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah yang kinerjanya belum sesuai dengan harapan anantara lain:

a. Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.47.985.440.000,00, hanya terealisasi sebesar Rp.32.206.368.295,17 atau terealisasi sebesar 67,12%. Capaian target ini tentu belum sesuai dengan harapan. Daam LKPJ belum terdapat penjelasan faktor apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya Retribusi Daerah ini. Perlu dijelaskan bahwa LKPJ ini adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban artinya harus dijelaskan faktor penyebabnya. Retribusi merupakan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan, baik itu pelayanan umum, jasa usaha dan pelayanan dalam perizinan tertentu. Daerah harus mampu memaksimalkan perolehan pendapatan disektor ini terutama yang berasal dari jasa usaha.

b. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.1.663.748.323,67, terealisasi sebesar Rp.1.079.761.191,00 atau terealisasi sebesar 64,90%. Kinerja pencapaian target pada komponen ini belum sesuai dengan harapan. Sumber PAD ini berasal dari penyertaan modal pemerintah Kota Dumai ke pada BUMD baik Bank Riau Kepri Syariah maupun BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Dumai.

Penyertaan modal ini dilakukan dengan harapan akan meningkatkan pelayanan, mendorong perekonomian serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. BUMD milik daerah sejatinya harus dapat memberikan kontribusi bagi daerah tidak hanya pelayanan tetapi juga Pendapatan Asli Daerah, sebanding dengan penyertaan modal yang telah diberikan. Oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi terhadap BUMD tertama milik Kota Dumai. Jika ditemukan disebabkan karena manajemennya tidak profesional harus dilakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya.

Rekomendasi: Hal tersebut agar dapat di telaah bersama OPD terkait dan Pemerintah Kota Dumai perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap manajemen BUMD terutama BUMD Kota Dumai khususnya pada PT. (Perseroda) Pembangunan Dumai.

3. Berdasarkan Dokumen LKPJ tahun 2022, sepanjang tahun 2022 telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali Perubahan Penjabaran APBD Kota Dumai. Perubahan penjabaran merupakan kebijakan sepihak oleh Walikota Dumai oleh sebab perubahan penjabaran payung hukumnya cukup dengan Peraturan Walikota. DPRD Sebagai Lembaga yang memiliki hak anggaran perlu mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadi perubahan sampai 4 (empat) kali tersebut, dan jika atas perintah dari peraturan lebih tinggi mohon dijelaskan. Didalam dokumen tidak dijelaskan kenapa terjadi perubahan penjabaran sebanyak 4 (empat) kali.

Rekomendasi : Minta penjelasan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebab terjadinya perubahan penjabaran ini.

4. Adanya beberapa urusan yang tidak melaporkan indikator, target dan realisasinya yaitu Urusan Pendidikan, Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, Urusan Sosial, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pendukung yaitu Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Diharapkan kedepan lebih diperhatikan dalam penyusunan dokumennya.

II. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Urusan Pendidikan

- a. Belum terdapat target dan realisasi serta capaian indikator semua program dan kegiatan pada urusan pendidikan lihat lampiran dokumen LKPJ.
- b. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dianggarkan Rp.1,350,372,787.00 terealisasi sebesar Rp.1,307,745,899.00 atau terserap sebesar 96,84%, namun tidak dilaporkan capaian kinerja outputnya. (lihat lampiran).

- c. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan Rp.1,414,080,417.00 terealisasi Rp.1,315,031,617.00 atau terserap sebesar 93.00%, namun tidak dilaporkan capaian kinerja outputnya. (lihat lampiran).
- d. Program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan pengelolaan pendidikan dasar sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah ditargetkan 10 unit sekolah, namun terealisasi hanya 1 sekolah tetapi anggaran terserap sebesar 99,98. Keadaan ini menunjukkan terjadinya pemborosan anggaran, karena serapan anggaran besar tetapi realisasi fisiknya kecil.

2. Urusan Kesehatan

Sudah terdapat indikator program, target dan capaiannya namun belum terdapat indikator dan target dan capaian kegiatan pada semua program dan kegiatan urusan Kesehatan.

3. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

- a. Pada Program Penunjang Uruan Pemerintahan, Program Pengembangan Penyediaan air minum, Program penyelenggaraan penata ruangan, program pengelolaan sumberdaya air, Program pengembangan sistem drainase, program penataan bangunan gedung, Program penataan bangunan dan lingkungan, program pengembangan jasa konstruksi, Program pengelolaan dan pengembangan air limbah, Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional,. Pada program diatas terdapat indikator kinerja dan targetnya tetapi tidak dialporkan realisasinya.

- b. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Ssitem Penyediaan Air Minum

Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, ditargetkan 5.073 sambungan rumah (SR) tetapi terealisasi hanya sebanyak 2.212 SR atau terealisasi sebesar 44%. Sementara anggaran yang terserap sebesar 98,43%, artinya antara pendapatan target kinerja dengan penyerapan anggaran tidak seimbang. Penyerapan anggaran lebih besar dari pencapaian target kinerja kegiatan. Kemudian tidak tercapainya target ini menyebabkan pemerataan pelayanan air minum masyarakat menjadi terhambat.

Krisis air bersih Kota Dumai telah terjawabkan dengan terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum Kota Dumai melalui Program KPBU dan NUWSP yang saat ini dinikmati oleh masyarakat Kota Dumai dengan cakupan pelayanan baru mencapai 25%, dari target penyediaan air bersih berdasarkan Rencana Pengembangan Pelayanan PDAM (PERUMDAM Tirta Dumai Bersemai) pada tahun 2024 sebesar 80%.

Melihat animo masyarakat yang cukup tinggi dan terbatasnya anggaran PDAM untuk perluasan jaingan air bersih maka diperlukan dukungan pemerintah dalam percepatan perluasan cakupan pelayanan dengan mendorong ketersediaan jaringan perpipaan umtuk menyalurkan air ke masyarakat dalam mewujudkan air layak minum. Sehingga masyarakat dapat menikmati air bersih

dan layak minum secara merata dan juga dapat membantu mengurangi beban masyarakat terhadap kondisi air bersih saat ini.

Mengingat kondisi ketersediaan air baku PDAM (PERUMDAM) Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai untuk jangka menengah, perlu dipersiapkan cadangan air baku melalui usulan pembangunan Embung, dimana air baku Sei Masjid hanya dibatasi 500 liter/detik sesuai izin sipa yang diberikan. Pemerintah Kota Dumai dapat menggesa permohonan tentang Embung tersebut melalui Badan Wilayah Sungai Kementerian PUPR di Provinsi Riau. Adapun Embung sangat potensi adalah **Embung Sei Masjid dan Embung Sungai Dumai**, yang dapat mengurangi dampak banjir ketika musim penghujan.

Masih minimnya penyediaan air bersih yang bisa dinikmati masyarakat dan mengingat jaringan penyediaan air tersebut masih terfokus pada perusahaan-perusahaan yang seyogyanya air bersih tersebut dibangun untuk kepentingan masyarakat Kota Dumai. Untuk itu Pansus meminta kepada Pemerintah Kota Dumai untuk memprioritaskan sambungan jaringan ke rumah masyarakat yang belum tersentuh dengan air bersih khususnya daerah Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Selatan serta melakukan penambahan Pagu Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khusus bidang Cipta Karya untuk pencapaian target penambahan 10.000 sambungan rumah (SR) pada tahun 2024 dan harus terealisasi sesuai target yang ditentukan.

- c. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Ssitem Drainase, Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan ditargetkan 5 KM tetapi terealisasi hanya sebesar 2,44 KM atau terealisasi sebesar 61% sementara anggaran yang terserap sebesar 80,54%. Penyerapan anggaran lebih besar dari pendacapaian target kinerja kegiatan.
- d. Pada Program Penataan Bangunan, kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota ditargetkan 16 unit tetapi terealisasi hanya sebesar 4 (empat) unit atau terealisasi sebesar 25% sementara anggaran yang terserap sebesar 98,09%. Penyerapan anggaran lebih besar dari pencapaian target kinerja kegiatan.

III. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Salah satu masalah tidak tercapai retirbusi pengujian kendaraan bermotor adalah belum terdapat MOU dengan Samsat menyangkut perpanjangan STNK terhadap kendaraan yang belum diuji emisi gas buang Pada tahun 2022 apakah MOU dengan Samsat sudah dilaksanakan. Rekomendasi, diperlukan rencana strategis yang bersifat implementasi untuk mempercepat penyelesaian tersebut. Khususnya pada OPD terkait.

Demikian catatan sebagai masukan dan rekomendasi DPRD Kota Dumai terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Dumai Tahun Anggaran 2022 untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Dumai ditahun akan datang. Perbaikan, peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan atas rekomendasi ini akan senantiasa kami perhatikan dan menjadi bahan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai serta penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dumai ditahun yang akan datang. Untuk itu kami berharap kepada Walikota Dumai untuk meneruskan kepada perangkat daerah terkait agar mengetahui dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kota Dumai dalam rangka penyempurnaan kinerja pemerintahan dimasa yang akan datang.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI,



MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013